



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS
POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Daerah serta kemampuan daya beli masyarakat, perlu menetapkan perubahan atas pengurangan pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor guna pelaksanaan pengendalian inflasi di Daerah;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Minyak, (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Minyak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) pada Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:

- a. BBKB Kendaraan Bermotor untuk mendukung:

1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan meliputi:

- a) tank;
- b) panser;
- c) kendaraan angkut tank;
- d) kendaraan penarik meriam;
- e) kendaraan patroli khusus;
- f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
- g) kendaraan penarik radar kendaraan komando;
- h) kendaraan taktis (rantis);
- i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
- j) kendaraan penarik peluru kendali;
- k) pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak);
- l) alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
- m) kendaraan penjinak ranjau;
- n) radar darat, radar laut dan radar udara;
- o) radar perlengkapan bermesin; dan
- p) kapal atas air dan kapal bawah air.

2. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan meliputi:

- a) ambulan;
- b) *Landing Craft, Vehicle, Personel* (LCVP);
- c) *landing craft machine*;
- d) *hydrofoil*; dan
- e) kapal rumah sakit,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. BBKB jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:

1. sektor industri;
 2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan;
 3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.
- (3) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
- (4) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor industri sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua per seratus);
 - b. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan
 - c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk Tim Optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.
- (2) Tim Optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada Tahun Pajak 2024 dan 2025.
- (2) Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebijakan fiskal Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003